



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.010/RW.005 Kelurahan Melayu Kec. Asakota
Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yasin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong
 - c. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa YASIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Terdakwa YASIN yang beralamat di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita saksi TAUFARRAHMAN beserta dengan saksi GUDSADAR dan saksi M. HERI SANJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja di sebuah kos-kosan di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima. Setelah dilakukan rangkaian pemantauan di wilayah tersebut, pada sekira pukul 21.00 Wita saksi TAUFARRAHMAN beserta dengan saksi GUDSADAR dan saksi M. HERI SANJAYA melakukan penggerebekan di kamar kos Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu dipanggil saksi NOVEL selaku Ketua RT untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan pemeriksaan sehingga ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis ganja;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada di lantai kamar kos Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 19 Juni 2023 dari 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan pengujian oleh Else Hanifa, S.Far.,Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa YASIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Terdakwa YASIN yang beralamat di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. KEMAL (orang dalam pencarian pihak kepolisian) dengan mengatakan "dimana kamu" lalu dijawab oleh Terdakwa "lagi di kos nih" kemudian sdr. KEMAL mengatakan "kamu tidak mau pakai ganja ?" sehingga Terdakwa menjawab "mau nih, kapan?" lalu sdr. KEMAL menjawab "sekarang aja mumpung saya ada bahannya, saya ke kos kamu ya". Setelah itu Sdr. KEMAL sampai dan masuk ke kamar Kos Terdakwa, selanjutnya sdr. KEMAL mengeluarkan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja yang sudah siap dihisap. Kemudian sdr. KEMAL dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membakar ujung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas lintingan/gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dan menghisap ujung lintingan lainnya seperti menghisap rokok.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan pengujian oleh Else Hanifa, S.Far.,Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil tes dalam urine an. YASIN dengan hasil reaktif Marijuana (THC 50).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Taufarrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis ganja
 - kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kos Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima.
 - Bahwa berawal ketika saksi selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan ganja di sebuah kos-kosan yang berada di Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima kemudian saksi mengumpulkan anggotanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa YASIN didalam kamar kosannya dan setelah dilakukan penggerebekan dan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip narkoba jenis ganja serta 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada diatas karpet di lantai dalam kamar kos Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan jika 13 (tiga belas) plastik klip narkoba jenis ganja adalah milik Sdr. KEMAL yang ditiptkan padanya akhirnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa awalnya Terdakwa menolak ditiptkan narkoba jenis ganja tersebut namun Sdr. KEMAL memaksa dan akhirnya Terdakwa mau karena Terdakwa menganggap sdr. KEMAL seperti saudara dan berjanji akan memberikan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis ganja tersebut secara gratis.
- Bahwa terdakwa YASIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Gud Sadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis ganja
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kos Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima.
- Bahwa berawal ketika saksi selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan ganja di sebuah kos-kosan yang berada di Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima kemudian saksi mengumpulkan anggotanya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa YASIN didalam kamar kosannya dan setelah dilakukan penggerebekan dan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip narkoba jenis ganja serta 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada diatas karpet di lantai dalam kamar kos Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan jika 13 (tiga belas) plastik klip narkoba jenis ganja adalah milik Sdr. KEMAL yang ditiptkan padanya akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang buktinya dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa awalnya Terdakwa menolak dititipkan narkoba jenis ganja tersebut namun Sdr. KEMAL memaksa dan akhirnya Terdakwa mau karena Terdakwa menganggap sdr. KEMAL seperti saudara dan berjanji akan memberikan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis ganja tersebut secara gratis.
- Bahwa terdakwa YASIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Novel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan anggota Polri yang mengamankan terdakwa yang diduga memiliki dan menguasai Narkoba jenis Ganja
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kos Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang main HP di barugak depn rumahnya kemudian ada tetangganya yang mengatakan bahwa saksi disuruh ke Kos-kosan karena ada polisi yang melakukan penangkapan terkait narkoba.
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuan pihak kepolisian mengamankan terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 13 (tiga belas) plastic klip narkoba jenis ganja diatas karpet yang berada diatas lantai dalam kamar kos tersebut.
- Bahwa jarak terdakwa dengan 13 (tiga belas) narkoba jenis ganja tersebut sekitar 15 meter.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa berhubungan dengan Narkoba
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di kos Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima.
- Bahwa awalnya sekira jam 19.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KEMAL untuk diajak menggunakan Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa menyetujui dan selanjutnya Sdr. KEMAL menuju Kos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima. Setelah berada di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian Sdr. KEMAL langsung mengeluarkan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang sudah siap dihisap lalu Terdakwa dan Sdr. KEMAL menghisap Narkotika jenis ganja tersebut bersama. Sekira jam 20.00 Wita HP Sdr. KEMAL berbunyi dan setelah selesai mengangkat telepon tersebut akhirnya sdr. KEMAL menitipkan bahan ganja dan plastik klip kepada Terdakwa dengan bentuk 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong dari saku celananya dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) plastik klip ganja secara gratis kepada Terdakwa.
- Sekira pukul 21.00 Wita datang Tim Opsnal Polres Bima Kota melakukan penggerebekan dan penggeledahan sehingga ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja serta 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada diatas karpet di lantai dalam kamar kos Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan jika 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. KEMAL yang dititipkan padanya akhirnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 19 Juni 2023
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023.
- Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil tes dalam urine an. YASIN dengan hasil reaktif Marijuana (THC 50)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) lembar plastik klip berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram.
2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YASIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima diamankan oleh saksi TAUFARRAHMAN beserta dengan saksi GUDSADAR dan saksi M. HERI SANJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) karena kedapatan menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena adanya informasi bahwa ada orang yang menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja di sebuah kos-kosan di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NOVEL selaku Ketua RT, dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada di lantai kamar kos Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 19 Juni 2023 dari 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil tes dalam urine an. YASIN dengan hasil reaktif Marijuana (THC 50)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Yasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri sendiri dengan tanpa hak atau secara melawan Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa YASIN pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima diamankan oleh saksi TAUFARRAHMAN beserta dengan saksi GUDSADAR dan saksi M. HERI SANJAYA (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) karena kedapatan menguasai narkotika jenis ganja. Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan karena adanya informasi bahwa ada orang yang menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja di sebuah kos-kosan di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima.

Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NOVEL selaku Ketua RT, dan ditemukan barang-barang berupa 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang berada di lantai kamar kos Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 19 Juni 2023 dari 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. KEMAL yang dititipkan padanya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar sekira jam 19.00 Wita, yang mana awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KEMAL untuk diajak menggunakan Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa menyetujui dan selanjutnya Sdr. KEMAL menuju Kos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Melayu RT.013/RW.006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima, dan selanjutnya Sdr. KEMAL langsung mengeluarkan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



sudah siap dihisap lalu Terdakwa dan Sdr. KEMAL menghisap Narkotika jenis ganja tersebut bersama hingga sekira jam 20.00 Wita HP Sdr. KEMAL berbunyi dan setelah selesai mengangkat telepon tersebut akhirnya sdr. KEMAL menitipkan bahan ganja dan plastik klip kepada Terdakwa dengan bentuk 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong dari saku celananya dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) plastik klip ganja secara gratis kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang milik Sdr. KEMAL yang ditiptkan pada Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga dalam hal ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mempergunakan narkotika jenis ganja, namun oleh karena barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada terdakwa jumlahnya/beratnya relatif sedikit, yakni kurang dari 5 (lima) gram, serta hasil tes urin terdakwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 positif mengandung Marijuana (THC 50), dan terdakwa di Persidangan tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis ganja, maka dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017, terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri, sehingga dalam hal ini unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan tidak ada alat bukti yang dapat mengaitkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, sehingga dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



terdakwa yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, yakni kurang dari 5 (lima) gram, serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Marijuana (THC 50), maka dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017, dakwaan yang tepat untuk dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas.

BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan", oleh karena itu Hakim Ketua Majelis Rifai, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 19 Juni 2023 dari 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram dan dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan pengujian oleh Else Hanifa, S.Far.,Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil tes dalam urine an. YASIN dengan hasil reaktif Marijuana (THC 50);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Bima Kota tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja dan faktanya Terdakwa ditangkap di dalam Kamar sebuah kos-kosan di Lingkungan Melayu RT.013/RW.06 Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji narkotika jenis ganja dengan berat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong dari fakta tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat dengan tidak ditemukannya barang bukti paper (kertas lintingan) sebagai alat untuk menggunakan ganja maupun sisa penggunaan Narkotika jenis ganja maka hal tersebut memberikan Petunjuk yang kuat Terdakwa bukanlah pemakai barang bukti Ganja dalam perkara aquo dan terlebih lagi dalam penggeladahan terhadap Kamar Kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong yang lazimnya digunakan sebagai alat kemasan dalam peredaran gelap Narkotika di daerah wilayah hukum Bima ;

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Terdakwa YASIN dengan hasil **reaktif THC 50 (Marijuana)**, dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka **THC 50 (Marijuana)** termasuk dalam daftar **Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 : Tetrahydrocannabinol**, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0247.K tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan pengujian oleh Else Hanifa, S.Far.,Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja, dengan kesimpulan : **sampel tersebut mengandung Ganja dan Ganja termasuk Narkotika Golongan I**, dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka **Ganja** termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 : Tanaman Ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

- Bahwa dari Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Juni 2023 urine Terdakwa mengandung **Narkotika THC 50** atau singkatan dari **Tetrahydrocannabinol** sedangkan **angka 50** menurut literasi ilmiah dapat diartikan formulasi 50/mg kandungan urine Terdakwa mengandung senyawa **Tetrahydrocannabinol** sedangkan barang bukti dalam perkara ini adalah **ganja murni (cannabinoid)** dan menurut Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ada penggolongan atau perbedaan antara Ganja Nomor Urut 8 dan Tetrahydrocannabinol Nomor Urut 9 ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak tepat diterapkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan Hakim Ketua Majelis sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman pidana penjara maupun pidana denda kepada Terdakwa YASIN ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip transparan berisi daun batang biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto seberat 4,21 (empat koma dua satu) gram, telah terlebih dahulu dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian dan tidak pernah dihadirkan di Persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa., tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H. Rifai, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Arifud, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)